

## KOPERASI

2025

PERBUP GROBOGAN, NO. 22 BD 2025/NO.22, 12 HLM

### PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati;
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.7 Tahun 2021;
  - bahwa dalam Perbup ini Tahapan persiapan pembentukan Koperasi meliputi: a. sosialisasi program pembentukan Koperasi; b. pendampingan pembentukan Koperasi; dan c. pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi. Penamaan Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format: a. diawali dengan kata “Koperasi”; b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan c. diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat. Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Juli 2025.